

DITERIMA DARI : Termohon

No. 107 /PHPU BUP-XXIII /2025

Hari : Rabu

Tanggal: 22-01-2025

Jam : 13.22 WIB



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Airmadidi, 22 Januari 2025

Hal: Jawaban Termohon terhadap Permohonan dengan Nomor Perkara 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, Nomor Urut 1 (satu).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : HENDRA SAMUEL LUMANAUW

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara

Alamat Kantor : Jalan Worang By Pass Kelurahan Air Madidi Atas

*e-mail: kab\_minahasautara@kpu.go.id*

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/HK.07.5-SU/7106/2/2025 bertanggal 10 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Josua Victor, S.H., M.H., CLA.
2. Hepri Yadi, S.H., M.H.
3. Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.
4. Ruhermansyah, S.H.
5. Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.
6. Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E.
7. Suci Azkiya, S.H., CLA.
8. Demson Advenriadi Manalu, S.H.
9. Muhammad Garuda Putra, S.H.
10. Julio Padot Sitanggang, S.H.,

Semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5<sup>th</sup> Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: [jvnplawyer08@gmail.com](mailto:jvnplawyer08@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon atas nama **Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. dan Christian Kamagi, Ama., TM.** selaku **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 1**, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya ditulis UU Pemilihan, pada Pasal 156 Ayat (2) berbunyi:

**perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mejadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Ayat (3) UU Pemilihan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 4) Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca **“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**;
- 5) Bahwa sekalipun petitum permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.10 WITA (**Vide Bukti T-1**), namun permasalahan yang diungkapkan dalam dalil Permohonan Pemohon secara keseluruhan adalah **pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu**, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (1) dan 135 UU Pemilihan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134 ayat (1):

**“Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan PPL/PKD dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan Pemilihan”**;

Pasal 135 ayat (1):

**“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:**

- a. Laporan kode etik penyelenggara Pemilihan, diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP;
- b. Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu, dan
- d. Tindak Pidana Pemilihan ditindak lanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, menyatakan:

Pasal 3 ayat (1):

**“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”.**

- 7) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Pemohon adalah calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 797 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**vide Bukti T-2**), juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**vide Bukti T-3**)
- 2) Bahwa berdasarkan Data Jumlah Penduduk Semester 1 Tahun 2024, Kabupaten Minahasa Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 227.713 jiwa (**vide Bukti T-4**), jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU Pemilihan, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan sebesar 2% (dua persen);

- 3) Bahwa sementara penetapan perolehan suara oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. Christian Kamagi, Ama., TM.	51.070
2	Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. Kevin William Lotulung, S.H., M.H.	70.620
Total Suara Sah		121.690

- 4) Bahwa dengan demikian dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sejumlah 121.690 x 2% adalah sama dengan 2.434 suara;
- 5) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah sebanyak 70.620-51.070 sama dengan 19.550 suara atau sebesar 16,07% dari total suara sah berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir oleh Termohon.
- 6) Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang semua pertimbangannya pada pokoknya menyatakan **“Mahkamah dapat saja menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sepanjang permasalahan yang terjadi sangat serius dan berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan”**
- 7) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, karena melampaui ambang batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan in casu Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan.

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscure libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pemohon serta tidak ada kesesuaian antara alasan-alasan (posita) permohonan dengan tuntutan (petitum) yang diajukan, karena posita permohonan mendalilkan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilihan namun dalam petitumnya Pemohon memintakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS yang ada di Kabupaten Minahasa Utara;
- 2) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan adalah terkait dengan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan, namun Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana hubungan pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap penambahan atau pengurangan suara masing-masing pasangan calon
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Pemilihan juncto Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang significant dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**
- 4) Bahwa dalil Pemohon dalam posita dan petitumnya nyata tidak konsisten dan tidak relevan, karena disatu sisi Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan serta menuntut Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Nomor Urut 2, namun disisi lain Pemohon juga memohonkan Mahkamah untuk menetapkan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 0 (NOL), tanpa didukung alasan dan fakta hukum yang benar;
- 5) Bahwa petitum Pemohon tidak hanya meminta pembatalan Putusan Nomor: 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (*objek sengketa*) tetapi juga memohonkan pembatalan putusan diluar objek sengketa yaitu

Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 797 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 799 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur hingga harus dinyatakan tidak dapat diterima **Niet Ontvankelijke Verklaard**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi Termohon, dimohonkan agar dalil-dalil dalam eksepsi diberlakukan pula sebagai dalil dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan spesifik diakui kebenarannya;
3. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Termohon pada Tanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.10 WITA adalah sebagai berikut:

*Tabel 1: Perolehan Suara Menurut Termohon*

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>1</b>	Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. Christian Kamagi, Ama., TM.	51.070
<b>2</b>	Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. Kevin William Lotulung, S.H., M.H.	70.620
<b>Total Suara Sah</b>		<b>121.690</b>

4. Bahwa perolehan suara tersebut telah sesuai dengan hasil perhitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari tingkat TPS yang direkap secara berjenjang ditingkat Kecamatan, hingga ke tingkat Kabupaten;
5. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 menurut perhitungan Pemohon adalah sebagai berikut:

*Tabel 2: Perolehan Suara Menurut Pemohon*

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>1</b>	Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. Christian Kamagi, Ama., TM.	51.070
<b>2</b>	Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. Kevin William Lotulung, S.H., M.H.	0
<b>Total Suara Sah</b>		<b>51.070</b>

6. Bahwa tindakan Pemohon mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Bupati Minahasa Utara Nomor Urut 2 menjadi 0 (nol) tanpa didukung alasan hukum yang benar merupakan tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan 70.620 orang pemilih di Kabupaten Minahasa Utara;

7. Bahwa Termohon dengan tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam posita maupun dalam petitum Permohonannya, karena dibangun dengan argumentasi hukum yang sesat dan menyesatkan, dengan sistematika yang serampangan dan sama sekali tidak beralasan menurut hukum;
8. Bahwa Termohon juga berpendapat, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak semata-mata sebagai usaha untuk penegakan hukum dan mencari keadilan namun secara keseluruhan didasarkan pada niat jahat untuk memaksakan kehendak, serta sengaja ingin memberikan stigma negatif kepada Termohon yang telah bersusah payah menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 secara demokratis;
9. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 telah mempedomani prinsip-prinsip kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan sehingga oleh karenanya beralasan untuk dipertahankan secara hukum;
10. Bahwa dengan ini Termohon sampaikan bantahan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, sebagai berikut:
  - a. **Tidak benar telah terjadi Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan;**
    - a) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait tindakan Termohon yang tidak melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena diduga melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan;

- b) Bahwa pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan merupakan ranah Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 138 UU Pemilihan yang menyatakan: **“Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan”**, konsekwensi atas pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) adalah sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) berupa pembatalan (diskualifikasi) sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c) Bahwa DR. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A. selaku ahli berpendapat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Putusan Nomor: 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 23 Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan:
- **Bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (2) masuk kedalam rumpun kampanye karena pasal ini adalah pasal yang berkaitan memperluas makna kampanye yakni dengan mempengaruhi dukungan kepada Paslon Petahana sehingga bersifat retroaktif.**
  - **Bahwa karena masuk dalam rezim kampanye sehingga masuk kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh karenanya membutuhkan rekomendasi Bawaslu baru bisa dieksekusi;**
- d) Bahwa terkait mekanisme penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan diatur dengan tegas pada Pasal 134 ayat (1) dan 135 ayat (1) UU Pemilihan, yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 134 ayat (1):  
**“Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan PPL/PKD dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan Pemilihan”;**
- Pasal 135 ayat (1):  
**“Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:**
- **Laporan kode etik penyelenggara Pemilihan, diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP;**
  - **Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;**
  - **Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu, dan**
  - **Tindak Pidana Pemilihan ditindak lanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”**

- e) Bahwa dengan demikian kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, dapat dijalankan setelah ada pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f) Bahwa tidak benar Termohon mengabaikan tanggapan masyarakat pada masa pendaftaran calon, senyatanya tanggapan tersebut bukanlah terkait syarat calon melainkan terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, atas tanggapan masyarakat tersebut Termohon telah menjawab secara tertulis melalui Surat Nomor: 1199/PL.02.2-SD/2/2024 tanggal 24 September 2024, Prihal : Jawaban Atas Tanggapan Masyarakat (**vide Bukti T-5**);
- g) Bahwa jawaban atas tanggapan masyarakat tersebut diterima oleh Guus Awuy saudara serumah dari Noldy Awuy (*Penanggap*) yang notabene juga merupakan Tim Sukses dan Saksi Mandat dari Pemohon (**vide Bukti T-6**);
- h) Bahwa Pemohon pada tanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dan pada tanggal 27 September 2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan “permohonan sengketa dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiil permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan” (**vide Bukti T-7**);
- i) Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 Pemohon mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan registrasi perkara Nomor: 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, dan pada 23 Oktober 2024 telah mengeluarkan Putusan, yang amarnya sebagai berikut:
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (**vide Bukti T-8**);
- j) Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 25 Oktober 2024 Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan registrasi perkara Nomor: 817/K/TUN/PIKADA/2024 dan pada tanggal 19 November 2024 Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi
    1. MELKY JAKHIN PANGEMANAN, S.I.P., M.A.P., M.Si.
    2. CHRISTIAN KAMAGI, A.Ma., Tm.
  - Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (**vide Bukti T-9**);
- k) Bahwa pada tanggal 27 September 2024, dugaan pelanggaran ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu RI dengan laporan Nomor: 007/LP/RI/00.00/IX/2024, selanjutnya pada 30 September 2024 Bawaslu RI melimpahkan penanganan pengaduan tersebut kepada Bawaslu Minahasa Utara, yang kemudian diregistrasi kedalam 2 Nomor Pengaduan yaitu:
1. Laporan Nomor: 001/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024, berupa Laporan Tindak Pidana, dengan Status Laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan (**vide Bukti T-10**).
  2. Laporan Nomor: 002/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024, berupa Laporan Pelanggaran Administrasi, dengan Status Laporan tidak dapat ditindak lanjuti, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilihan (**vide Bukti T-11**);
  3. Bahwa terhadap laporan masyarakat Nomor: 003/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024 dan laporan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/25.12/IX/2024 dengan Pelapor atas nama Mikael Garusin, Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara juga telah mengumumkan Status Laporan dengan

kesimpulan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilihan (**vide Bukti T-12 & T-13**);

- l) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf b dan c UU Pemilihan, Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan dan menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur Tindak Pidana Pemilihan;
- m) Bahwa dengan demikian dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) yang didalilkan Pemohon, merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten in casu Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara untuk menerima dan menyelesaikannya;
- n) Bahwa tuntutan Pemohon yang meminta Termohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, sebelum ada proses pemeriksaan dan rekomendasi Bawaslu adalah wujud pemaksaan kehendak yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan Pemilihan yang berkeadilan;

**b. Bantahan atas dalil dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No.10 Tahun 2016;**

- a) Bahwa sama halnya dengan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (2), pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) juga merupakan tugas dan kewenangan Bawaslu in casu Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara;
- b) Bahwa hingga Jawaban ini dibuat, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon;
- c) Bahwa dalil Pemohon yang serta merta mengkategorikan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3) menjadi Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah kesimpulan yang *premature*. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif menyatakan:

“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”.

- d) Bahwa Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9 tahun 2020 berbunyi:  
Terstruktur, sistematis dan massif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kecurangan yang dilakukan oleh aparat structural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
  - Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi; dan
  - Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan sebagian-sebagian”.
- e) Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020, dengan tegas menyatakan bahwa **“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”** sehingga untuk membuktikan apakah pelanggaran yang didalilkan merupakan pelanggaran administrasi TSM, Pemohon seharusnya melaporkan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut ke Bawaslu Provinsi in casu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
- f) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 01/PHPU-Pres/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:  
**“telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang bersifat TSM ada ditangan Bawaslu dimana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional”**
- g) Bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

yang bersifat TSM tidak dapat dibuktikan secara hukum sehingga patut untuk dikesampingkan.

11. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan Termohon dan KPU Provinsi Sulawesi Utara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dengan pengaduan Nomor: 700/13-09/SET-02/XII/2024, namun DKPP dalam publikasi status laporan menyatakan hasil dari verifikasi administrasi Pengaduan Pemohon dinyatakan gugur (**vide Bukti T-14**). Halmana membuktikan bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan, asas-asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 1287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.10 WITA;
3. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:


Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Melky Jakhin Pangemanan, S.I.P., M.A.P., M.Si. Christian Kamagi, Ama., TM.	51.070
2	Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. Kevin William Lotulung, S.H., M.H.	70.620
Total Suara Sah		121.690

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON**

Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
Hepri Yadi, S.H., M.H.	
Nurkhat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
Ruhermansyah, S.H.	
Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E.	
Suci Azkiya, S.H., CLA.	
Demson Advenriadi Manalu, S.H.	
Muhammad Garuda Putra, S.H.	
Julio Padot Sitanggang, S.H.	